

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 13

TAHUN 2008

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 13 TAHUN 2008****TENTANG****PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DAN PERIKANAN TAHUN 2008**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, diperlukan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi;
  - b. bahwa ketersediaan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dipenuhi dengan prinsip tepat jumlah, jenis, mutu, sasaran dan tempat, serta harga yang wajar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan b serta sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2008, perlu diatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan tahun 2008 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4979);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan);
13. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/MDAG/PER/10/2006 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2006 tentang Perubahan atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008 jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/b/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.210/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam mendukung Ketahanan Pangan;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2008.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Kebijakan Subsidi Pupuk Tahun 2008 tanggal 3-5 Desember 2007 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2008 Tingkat Provinsi Jawa Barat tanggal 15-16 Januari 2008 di Bandung;
  3. Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2008 Tingkat Kabupaten Cianjur tanggal 29 Februari 2008 di Cianjur.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2008.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Cianjur.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Cianjur.

5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur.
6. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur.
7. Dinas Perdagangan dan Industri adalah Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur.
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Pupuk berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
12. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis Urea, SP-36/Superphos (SP-18), ZA dan NPK Phonskan, NPK Pelangi, NPK Kujang serta pupuk organik yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
13. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak.
14. Sektor perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya ikan dan udang.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, baik milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan dan/atau tanaman hortikultura.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha maksimal 2 (dua) Hektar.
17. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, baik milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
18. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Anorganik (Urea, SP-36/Superphos (SP-18), ZA, NPK) dan pupuk Organik di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petro Kimia Gresik.

20. Distributor adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani atau pengecer yang ditunjuknya.
21. Pengecer resmi adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya secara langsung hanya kepada petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang serta kelompok tani.
22. Kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan atau pembudidaya ikan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada pola tanam, jadwal tanam dan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi.
24. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi intansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
25. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk baik dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
26. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani sebagai konsumen akhir.
27. Wilayah tanggungjawab adalah kabupaten dan/atau kecamatan dan/atau desa yang menjadi tanggung jawab dari produsen, distributor dan pengecer dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani.
28. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi jenis Urea, SP-36/Superphos (SP-18), ZA, NPK dalam kemasan 50 dan NPK dalam kemasan 20 kg dan/atau 50 kg oleh pengecer di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani.
29. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
30. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibu Kota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
31. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
32. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor

## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura, perusahaan peternakan dan perusahaan perikanan.

## BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan dan Peternakan dengan mempertimbangkan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis, serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2008.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulan, tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandai dengan tulisan khusus pada karung yang berbunyi " Pupuk Bersubsidi Pemerintah ".
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang secara berkelompok dalam bentuk RDKK yang disetujui dan dibubuhi tandatangan Penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (5) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi disusun oleh kelompok tani dengan volume mengacu pada dosis rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal permintaan pupuk bersubsidi di wilayah tertentu melebihi alokasi yang telah ditetapkan, Camat/Kepala Cabang Dinas Pertanian mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya kepada Bupati.
- (2) Penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui realokasi pupuk antar wilayah kecamatan atas rekomendasi Dinas Pertanian.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah kecamatan diatur lebih lanjut oleh Bupati atas rekomendasi Dinas Pertanian.

### Pasal 5

Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas usul KPPP yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya, sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

### BAB IV

#### PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Produsen, distributor, dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pada saat dibutuhkan petani dan menjual sesuai HET.
- (3) Distributor di tingkat kabupaten pada Lini III harus memiliki wilayah kerja dan kios pengecer resmi yang jelas dan harus berada pada sentra produksi pada Lini IV.
- (4) Penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen, distributor, dan pengecer resmi kepada kelompok tani dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan/atau RDKK, dan pada kondisi tertentu kelompok tani bisa menebus langsung ke distributor dengan persetujuan Kepala Cabang Dinas atau Penyuluh setempat.
- (5) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan HET pupuk bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah, di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
- (6) KPPP dan/atau dinas terkait berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan atas penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dimasing-masing wilayah tanggung jawabnya.

### Pasal 7

- (1) HET pupuk bersubsidi ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2008, sebagai berikut :
 

a. Pupuk Urea	= Rp	1.200,00 per kg
b. Pupuk ZA	= Rp	1.050,00 per kg
c. Pupuk SP-36/Superphos (SP-18)	= Rp	1.550,00 per kg
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	= Rp	1.750,00 per kg
e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10)	= Rp	1.830,00 per kg
f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8)	= Rp	1.586,00 per kg
g. Pupuk Organik	= Rp	1.000,00 per kg
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Urea, SP-36/Superphos (SP-18), dan ZA dalam kemasan 50 kg, dan untuk NPK Phonska, NPK Pelangi, NPK Kujang serta pupuk organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg dan/atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang secara tunai di kios pengecer

## Pasal 8

Produsen pupuk berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap distributor dan pengecer resmi dalam penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi sesuai HET di wilayah tanggungjawabnya.

## BAB V

## PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 9

Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serta harga pupuk bersubsidi di wilayah daerah dilakukan oleh KPPP dan/atau Dinas Pertanian serta Dinas Perdagangan dan Industri.

## Pasal 10

KPPP dan/atau dinas terkait wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah daerah kepada Bupati.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh KPPP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Juli 2008

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Juli 2008



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DAN PERIKAMAN TAHUN 2008**

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)													
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15												
1	2																										
1	Cianjur	51	53	52	51	49	49	39	38	28	86	76	79	652													
2	Cilaku	78	85	77	115	114	114	86	88	66	188	148	166	1.325													
3	Warungkongang	121	138	105	62	60	60	47	47	50	148	122	134	1.095													
4	Cibeber	164	210	144	219	217	216	163	170	151	239	222	209	2.323													
5	Ciranjang	118	120	116	112	111	111	84	84	61	166	133	147	1.364													
6	Sukaluyu	38	42	33	121	120	120	90	91	66	203	159	179	1.264													
7	Bojongpicung	229	185	187	195	195	194	145	149	106	339	325	286	2.535													
8	Karangtengah	106	111	103	131	129	129	98	99	72	230	179	205	1.590													
9	Mande	280	297	227	101	98	98	70	93	113	247	253	222	2.098													
10	Pacet	161	164	160	52	22	15	48	19	17	46	136	102	943													
11	Sukaresmi	180	134	115	96	92	91	73	71	59	271	285	230	1.698													
12	Cugenang	236	242	217	132	107	101	105	86	75	210	275	231	2.015													
13	Cikalongkulon	188	156	114	83	80	80	62	65	69	254	277	211	1.639													
14	Sukanagara	305	359	202	48	33	29	40	35	118	171	258	152	1.749													
15	Takokak	607	622	419	116	98	93	92	86	181	381	404	340	3.438													
16	Campaka	182	221	149	67	59	58	52	52	82	166	190	148	1.426													
17	Pagelaran	267	297	231	166	165	165	124	130	134	317	274	268	2.537													
18	Tangeung	156	174	140	121	119	119	91	92	81	228	205	199	1.725													
19	Kadupandak	229	219	156	154	154	153	116	120	123	266	236	222	2.148													
20	Sindangbarang	153	172	142	37	27	27	37	29	60	216	440	199	1.539													
21	Agrabinta	154	181	110	20	15	15	20	18	65	137	182	133	1.049													
22	Cibinong	173	197	150	70	67	67	53	57	77	279	350	223	1.764													
23	Cidaun	241	277	207	85	75	74	74	65	103	380	613	326	2.521													
24	Naringgul	110	114	106	41	37	36	36	31	35	188	294	165	1.193													
25	Campakamulya	87	92	83	34	31	30	26	24	23	95	100	86	710													
26	Cikadu	101	110	94	42	40	40	32	32	33	89	79	81	774													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	Cipanas	44	45	44	13	7	5	12	5	4	11	32	24	246
28	Gekbrong	80	80	77	53	52	52	40	40	31	31	30	28	593
29	Cijati	83	62	54	18	17	17	14	15	17	140	130	121	689
30	Leles	139	174	95	14	15	14	12	16	61	114	115	91	859
	Jumlah	5.062	5.331	4.107	2.567	2.407	2.373	1.979	1.949	2.160	5.838	6.523	5.205	45.500

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Juli 2008  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Juli 2008  
BUPATI CIANJUR DAERAH,



NIP. 480 092 110

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TENTANG**

**PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DAN PERIKANAN TAHUN 2008**

JENIS PUPUK : SP-36

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Cianjur	8	9	9	8	7	7	6	6	4	12	18	12	107
2	Cilaku	11	11	12	17	17	17	13	14	10	25	34	25	208
3	Warungkondang	15	15	15	11	10	10	9	8	6	20	27	21	168
4	Cibeber	20	22	23	36	36	36	28	29	21	34	52	35	373
5	Ciranjang	17	17	18	17	17	17	13	13	9	22	30	22	213
6	Sukaluyu	5	6	6	23	23	23	17	18	12	27	37	27	224
7	Bojongpicung	35	26	29	35	35	35	26	27	19	41	80	45	434
8	Karangtengah	16	17	18	20	20	20	15	15	11	32	41	32	256
9	Mande	31	37	43	20	19	19	14	20	17	41	59	42	361
10	Pacet	31	32	32	10	4	2	9	3	3	7	28	19	180
11	Sukaresmi	28	18	18	16	15	15	12	12	8	31	71	37	280
12	Cugenang	41	40	41	22	18	16	18	15	11	29	62	40	353
13	Cikalongkulon	17	18	19	15	15	15	12	12	9	32	70	37	271
14	Sukanagara	33	30	30	17	14	14	15	13	12	25	64	36	303
15	Takokak	76	61	61	29	26	25	26	23	20	55	95	66	563
16	Campaka	21	22	23	15	13	13	12	12	10	24	46	29	241
17	Pagelaran	32	32	34	29	28	28	22	23	17	44	66	46	401
18	Tangeung	22	22	22	24	23	23	18	18	13	29	49	32	296
19	Kadupandak	28	20	22	27	27	27	21	21	16	35	58	39	340
20	Sindangbarang	30	31	33	12	8	8	14	9	15	28	140	50	378
21	Agrabinta	20	19	20	8	6	6	9	7	10	24	57	32	219
22	Cibinong	23	23	26	14	14	14	12	12	11	34	96	44	322
23	Cidaun	40	40	41	22	18	18	21	17	20	48	185	73	543
24	Naringgul	20	20	21	8	6	6	8	5	7	23	88	35	247
25	Campakamulya	13	13	13	6	5	5	5	4	3	12	24	14	116
26	Cikadu	14	14	15	12	11	11	9	9	7	13	19	14	146
27	Cipanas	8	8	8	2	1	1	2	1	1	2	6	4	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Gekbrong	11	11	12	8	8	8	6	6	4	4	7	5	91
29	Cijati	13	8	9	3	3	3	3	3	3	18	33	20	119
30	Leles	12	12	12	8	8	8	8	8	7	18	31	20	154
	Jumlah	692	654	682	494	456	452	404	385	316	788	1.672	954	7.950

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Juli 2008  
SEKRETARIS DAERAH,



NIP. 480 092 110

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR 13 TAHUN 2008  
 TENTANG

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 DAN PERIKAMAN TAHUN 2008

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Cianjur	5	5	5	2	1	1	2	1	1	2	5	4	34
2	Cilaku	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	40
3	Warungkondang	9	9	9	5	4	4	5	4	4	6	7	8	75
4	Cibeber	11	11	11	11	10	10	10	9	9	10	8	11	121
5	Ciranjang	4	4	4	3	3	3	3	2	2	4	5	4	41
6	Sukaluyu	2	2	2	3	3	3	3	3	2	4	5	5	36
7	Bojongsicung	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	7	6	56
8	Karangtengah	5	5	5	4	4	4	4	3	2	5	7	6	55
9	Mande	14	15	14	10	9	10	11	14	9	11	9	13	140
10	Pacet	64	64	67	17	4	1	17	4	3	7	51	32	331
11	Sukaresmi	11	11	12	6	4	4	5	4	3	6	11	9	86
12	Cugenang	56	56	59	18	7	5	18	6	6	10	45	31	317
13	Cikalongkulon	10	11	11	7	7	6	7	6	5	8	8	10	96
14	Sukanagara	48	48	50	24	17	18	26	19	19	21	26	34	350
15	Takokak	61	62	64	32	23	24	34	25	25	31	37	46	463
16	Campaka	24	25	25	13	9	9	13	10	10	12	15	17	183
17	Pagelaran	13	13	13	11	11	12	12	11	10	13	8	13	141
18	Tanggeung	8	8	8	6	6	6	6	5	5	7	7	8	80
19	Kadupandak	10	10	10	10	10	11	10	10	9	12	6	11	120
20	Sindangbarang	8	8	8	5	4	4	5	4	4	5	4	6	65
21	Agrabinta	8	9	9	8	8	8	8	7	8	9	3	9	94
22	Cibinong	10	10	11	8	7	8	7	7	7	8	6	9	98
23	Cidaun	13	13	13	9	8	9	9	8	9	10	7	11	118
24	Naringgul	4	4	4	2	2	2	2	2	2	3	4	3	34
25	Campakamulya	9	9	9	3	2	2	3	2	2	3	7	6	57
26	Cikadu	6	6	6	3	3	2	3	2	2	3	4	5	45
27	Cipanas	14	14	15	4	1	0	4	1	1	1	11	7	73


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Gekbrong	5	4	5	2	2	2	2	2	1	1	3	3	31
29	Cijati	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	3	23
30	Leles	9	9	9	8	8	8	8	8	8	9	2	10	98
	Jumlah	451	454	467	246	185	183	243	186	175	237	326	346	3.500

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Juli 2008  
SEKRETARIS DAERAH,



**LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIANJUR**  
**NOMOR 13 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**  
**DAN PERIKAMAN TAHUN 2008**

JENIS PUPUK : NPK

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Cianjur	10	10	10	12	12	12	9	9	6	17	24	17	147
2	Cilaku	15	14	15	28	28	28	21	21	14	38	52	38	311
3	Warungkondang	20	19	20	14	14	14	11	11	7	30	41	30	229
4	Cibeber	18	17	18	51	50	50	38	38	25	37	54	38	432
5	Ciranjang	26	25	26	27	27	27	20	20	13	34	46	34	326
6	Sukaluyu	6	5	6	28	28	28	21	21	14	42	57	43	298
7	Bojongpicung	44	38	40	45	45	45	34	34	23	56	87	58	550
8	Karangtengah	22	21	22	32	32	32	24	24	16	48	65	49	385
9	Mande	18	17	18	17	17	17	13	13	8	23	35	24	219
10	Pacet	29	29	29	10	5	3	9	4	3	9	28	19	177
11	Sukaresmi	28	22	23	23	22	22	17	16	11	43	71	46	343
12	Cugenang	38	36	37	29	24	23	23	18	13	34	64	44	382
13	Cikalongkulon	16	15	16	18	18	18	14	13	9	34	60	37	270
14	Sukanagara	19	17	17	9	6	5	8	5	3	12	39	20	160
15	Takokak	69	60	62	25	21	21	19	16	11	58	98	66	527
16	Campaka	17	17	17	14	13	13	11	10	7	21	39	25	204
17	Pagelaran	41	39	41	40	40	40	30	30	20	57	82	58	518
18	Tanggeung	27	25	27	27	27	27	20	20	13	42	60	43	357
19	Kadupandak	29	24	26	38	38	38	28	28	19	47	70	49	435
20	Sindangbarang	14	13	14	5	5	4	4	3	2	12	39	16	130
21	Agrabinta	10	9	9	3	3	3	2	2	2	24	32	24	124
22	Cibinong	21	20	21	16	16	16	12	12	8	30	63	35	267
23	Cidaun	26	25	26	16	16	16	12	12	8	34	80	41	311
24	Naringgul	18	17	18	9	9	8	7	6	4	20	43	23	183
25	Campakamulya	17	16	17	8	7	7	6	5	4	16	26	17	144
26	Cikadu	18	17	18	8	8	8	6	6	4	17	23	17	150
27	Cipanas	9	9	9	3	1	1	2	1	1	2	6	4	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Gekbrong	17	16	17	13	13	13	10	10	6	6	9	6	
29	Cijati	12	9	10	4	4	4	3	3	2	25	37	26	
30	Leles	9	9	9	3	3	3	2	2	1	17	26	17	
	Jumlah	661	606	636	573	549	543	438	413	278	883	1.455	966	ε

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ftd.

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Juli 2008  
di Kantor Bupati Daerah,



NIP. 480 092 110

**LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DAN PERIKANAN TAHUN 2008**

JENIS PUPUK : PETROGANIK

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH (TON)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Cianjur	4	4	4	2	1	1	2	1	1	2	4	3	29
2	Cilaku	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	4	3	27
3	Warungkondang	5	5	5	2	1	1	2	1	1	3	6	4	38
4	Cibeber	4	4	4	5	4	4	4	3	2	3	6	4	49
5	Ciranjang	3	3	3	2	2	2	2	2	1	3	4	3	32
6	Sukaluyu	1	1	1	2	2	2	2	2	1	3	5	4	26
7	Bojongpicung	6	4	4	4	4	4	3	3	2	4	6	4	47
8	Karangtengah	4	4	4	3	3	3	2	2	1	4	7	5	42
9	Mande	61	6	6	3	2	1	2	1	1	2	6	4	95
10	Pacet	60	60	60	15	3	0	15	3	3	6	45	30	301
11	Sukaresmi	9	9	9	4	2	2	3	2	1	4	10	7	60
12	Cugenang	50	50	50	14	4	2	14	4	3	7	40	27	266
13	Cikalongkulon	64	6	6	3	2	1	2	1	1	3	7	5	101
14	Sukanagara	31	31	31	8	2	0	8	2	2	4	24	16	157
15	Takokak	39	39	39	10	3	2	10	3	3	8	32	22	210
16	Campaka	16	16	16	5	2	1	5	2	1	3	13	9	89
17	Pagelaran	5	5	5	4	3	3	3	3	2	5	8	5	51
18	Tangeung	5	4	5	3	2	2	2	2	1	4	6	4	40
19	Kadupandak	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	6	4	39
20	Sindangbarang	4	4	4	1	1	0	1	0	0	1	3	2	22
21	Agrabinta	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	3	2	12
22	Cibinong	5	4	5	2	1	1	2	1	1	2	5	4	33
23	Cidaun	6	5	6	2	1	1	2	1	1	3	6	4	37
24	Naringgul	3	3	3	1	1	1	1	1	0	2	3	2	21
25	Campakamulya	7	7	7	2	1	1	2	1	1	2	6	4	42
26	Cikadu	4	4	4	1	1	1	1	1	0	2	4	2	24
27	Cipanas	13	13	13	3	1	0	3	1	1	1	10	7	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Gekbrong	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	2	2	22
29	Cijati	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	3	2	11
30	Leles	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	10
	Jumlah	422	304	307	110	57	43	99	46	35	93	288	197	2.000

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ftd.

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Juli 2008  
SEKRETARIS DAERAH,



\* C. MANSANA SUMITRA

NIP. 480 092 110